



**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP NOTARIS**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU-X/2012 dan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Di susun oleh :

MOHAMMAD ANAS NASHIRUDDIN, S.H.

NIM : 126010200111049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014



KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Allah SWT dengan ucapan :

الحمد لله رب العالمين

atas limpahan rahmatNya saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris (analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penyelesaian penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena tanpa bantuan berbagai pihak dan ridho Allah SWT, tidak mungkin tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan hati tulus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan pembinaan dengan penuh tanggung jawab selama penulisan tesis ini hingga selesai.



4. Bapak Darma Sanjata Sudagung, SH., M.Kn. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan masukan, ide, dan arahan serta memotivasi saya agar dapat menyelesaikan thesis ini hingga mendekati sempurna.

5. Isteriku tercinta Heny, anak-anakku tersayang Hendy Bendhot, Reza Boyot, Iqbal Kabul dan Syaiful Kuncrit atas cinta dan cita yang tidak henti-hentinya menjadi pendorong motivasi dalam meraih harapan di dunia dan akherat.

6. Ibuku Hj. Tutik Maimunah, atas doa yang selalu dipanjatkan dan didikannya, serta nasehat-nasehatnya kepada saya, sehingga menjadi pribadi yang lebih berarti di mata keluarga, adik-adikku Yuyun, Didik dan Iin atas doanya.

7. Guruku KH. Sul Khan, bu nyai dan seluruh keluarga beliau di Gununggangsir, Bangil, Saudara-saudaraku seperjuangan dalam iman dan islam, Abu Zaim al Miftah dan Abu Walid al Makhin. Kalian semua adalah obor bagi jiwaku dalam menuntaskan misi.

8. Semua teman-teman Program Kenotariatan Universitas Brawijaya angkatan 2012 khususon kelas A, wa bil khusus Bro Heru, Bro Deny, Bro Benny, Sis Icha, Sis Diana, Sis Isdian, Sis Widi yang telah memberi motivasi dan bantuan sampai terselesaikannya thesis ini.

Segala kemampuan telah saya curahkan di dalam penyelesaian penulisan thesis ini. *"Tak ada gading yang tak retak"*, bahwa thesis ini jauh dari sempurna.

Maka dari itu saya sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan untuk menyempurnakan tulisan ini.

Malang, Oktober 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| RINGKASAN..... | viii |
| SUMMARY..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 17 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 18 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 19 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 20 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 24 |
| 1. Teori Kewenangan..... | 23 |
| 2. Teori Pelaksanaan Putusan..... | 26 |
| G. Metode Penelitian..... | 42 |
| 1. Jenis Pendekatan..... | 42 |
| a. Pendekatan Kasus (Case Approach)..... | 43 |
| b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)..... | 44 |
| 2. Bahan Hukum..... | 46 |
| 3. Penelusuran Bahan Hukum..... | 47 |
| 4. Metode Analisis Bahan Hukum..... | 48 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 50 |



BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris 53
2. Pengertian dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris 63
3. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2012 65
4. Putusan Mahkamah Konstitusi 67
5. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi 70

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan terhadap Notaris dalam Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (*Ordonansi 11 Januari 1860*) S.1860-3, mb. 1 Juli 1860 Peraturan Jabatan Notaris 81
2. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas dalam Undang-undang No 30 / 2004 tentang Jabatan Notaris 86
3. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2012 87
4. Kewenangan pengawasan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-undang No 2 / 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 / 2014 tentang Jabatan Notaris 99



RINGKASAN

MOHAMMAD ANAS NASHIRUDDIN, S.H., Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014. *KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP NOTARIS (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Komisi Pembimbing Utama: Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H, M.H; Pembimbing Kedua: Darma Sanjata Sudagung, S.H., M.Kn.

Sebelumnya peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang nyaris sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya, apakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012? dan apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan judicial review tersebut?

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, artikel-artikel yang berfungsi memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, serta bahan hukum tertier yang merupakan bahan penunjang yang akan membantu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikaji. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil analisis bahwa sebenarnya perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak.

Kata Kunci : Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, UU Nomor 2 tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi.



SUMMARY

MOHAMMAD ANAS NASHIRUDDIN, S.H., Master of Notary Program, Law Faculty, Brawijaya University, July 2014, The Authority of Notary Honorary Council to consent action police notary (analysis of the Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 and Act No. 2 of 2014 about the Amendment to Act No. 30 of 2004 of the Department of Notary), Advisory Commission, Chair: Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H, M.H; Member: Darma Sanjata Sudagung, S.H., M.Kn..

Previously the role and authority of the Regional Supervisory Council listed in Article 66 Act No. 30 In 2004 Regarding Notary Profession is almost the same as the role of the Notary Honorary Council was eliminated by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with Decision No. 49/PUU-X/2012 because it contradicts Indonesian state constitution. Furthermore, if the authority Notary Honorary Council in accordance with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 49/PUU-X/2012? and what the legal considerations in the Constitutional Court decided that judicial review?

Research carried out by juridical normative research method, which used data is the primary legal materials include materials that form the legal of laws and regulations and the issues related to with secondary legal materialsthat legal materials which includes books, articles that serve to explain and information on primary legal materials, as well as a tertiary legal materials supporting materials that will help provide clues to primary and secondary legal materials examined.. Overall data was analyzed by qualitative analysis method and presented in the form of descriptive analysis.

Based on analysis result that the unequal treatment of the notary office has been set up and granted protection in the Notary Code, while the notary as citizens in the process of law enforcement at all stages must be equal before the law enforced as intended and is guaranteed by Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution, therefore, imperative the Notary Honorary Council approval is contrary to the principle of independence of the judicial process and contrary to the duty of a notary as citizens who have equal standing before the law. In this way it can eventually lead to a denial of justice itself. Justice delayed is justice rejected.

Keywords : Authority, Notary Honorary Council, Act. No 2 year 2014, decision of the Constitutional Court



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada awal tahun 2014 yang lalu, maka kini telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris ini didasari oleh Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014). Peran penting lembaga baru ini adalah “menggantikan” peran yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan dalam hal pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Sebelumnya peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang nyaris sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya yang kemudian terlintas di benak penulis adalah, apakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris telah sesuai



dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012? Mungkinkah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris akan mengalami nasib serupa dengan Majelis Pengawas Daerah akan diuji juga di Mahkamah Konstitusi?

Kehadiran lembaga baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹

Dan selanjutnya diatur di dalam Pasal 66 A yang berbunyi :

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
- (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.²

¹ ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Lebih lanjut menurut Pasal 67, pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari atas tiga orang dari pemerintah, tiga orang dari organisasi notaris, dan tiga orang dari akademisi yang kesemuanya berjumlah sembilan orang.

Pasal 67

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku (integritas) Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.³

Setelah membaca Pasal 66A dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka akan tampak jelas perbedaan kewenangan kedua majelis itu. Yaitu apabila Majelis Kehormatan Notaris

³ ketentuan Pasal 67 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



berwenang melakukan “pembinaan”, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan “pengawasan”.

Akan tetapi, bila ditelisik lagi ada sedikit kerancuan ketika membaca Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 1 kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris, maka hanya bisa menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya,
- (2) Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia,
- (3) Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris,
- (4) Dihapus.
- (5) Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
- (6) Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁴

⁴ ketentuan Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Apabila dibaca lagi kronologi tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghapuskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana termuat dalam putusan, yang menyatakan :

1. frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Maka dengan sangat jelas dan tegas Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan untuk pemeriksaan persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris tidak perlu ada persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah tersebut kepada Penyidik untuk memeriksa Notaris adalah dikarenakan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang menyatakan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan



b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”;

Tidak diberikannya ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Penyidik untuk memeriksa Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon;

Dengan terkendalanya proses pemeriksaan/ penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”;

Dari kronologi di atas pada akhirnya telah sama-sama kita ketahui frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), tepatnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.

Lalu bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap Notaris, dimana Notaris sebagai Pejabat Umum⁵ memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik seperti maksud Undang-Undang Nomor 2 tahun

⁵ Pasal 1868 KUHPerdota.



2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta bisa disebut otentik pada dasarnya harus memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris⁶. Oleh sebab itu, memang adanya perlindungan hukum terhadap notaris dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum.

“Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.”

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Namun demikian, Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi, tanda-tangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam Akta Otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis Akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris yang ternyata juga diikuti dengan adanya hak istimewa dari Notaris, yaitu ketika dipanggil untuk dimintai keterangan, baik oleh Penyidik, Penuntut

⁶ *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bagian I, Umum, paragraph kelima.

⁷ *Ibid.*



Umum maupun oleh Hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 dan sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), tidak menutup kemungkinan disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya ataupun tidak. Apabila Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris disalahgunakan, bukan tidak mungkin akan menghambat proses peradilan untuk mengungkap kejahatan. Apalagi terdapat beberapa jenis kejahatan terkait dengan Akta Notaris, diantaranya sebagai berikut⁸:

- a. membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;
- b. sengaja memakai surat palsu;
- c. melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta autentik, surat hutang, sertifikat utang, talon, tanda bukti deviden, suatu kredit atau surat dagang;
- d. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
- e. melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya (Pasal 55 KUHP

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, hal. 14-15, poin 17.h.



juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);

f. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya (Pasal 56 KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);

g. pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP);

h. pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP);

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris memberi perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Sumpah / Janji Notaris salah satunya berbunyi "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...".

Lebih lanjut lagi diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang berbunyi "...Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...".



Akan tetapi batasan "...Undang-Undang menentukan lain..." ini tidak ditemukan pengaturannya. Bahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia. Demikian juga halnya ketentuan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara dan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Namun, jika dipahami ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang wajib dijaga kerahasiaannya adalah hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya⁹.

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta,

⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1), huruf b., menyatakan "Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1), huruf e., menyatakan "Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut".



ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,

Dalam memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan ISI AKTA, Notaris dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan kepada:

1. orang yang berkepentingan langsung pada akta;
2. ahli waris; atau
3. orang yang memperoleh hak.

Pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” tidak dijelaskan atau diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga juga akan menimbulkan multitafsir, salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat Laporan / Pengaduan ke Kepolisian RI. Dengan dibuatnya Laporan / Pengaduan ke Kepolisian RI, maka Penyidik Kepolisian RI adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui ISI AKTA, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, apakah Akta tersebut Palsu atau apakah terdapat Keterangan Palsu dalam akta tersebut, akan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Namun Penyidik Kepolisian RI sebagai “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta ternyata tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta karena Penyidik harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 dan sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris resmi disahkan), disebutkan bahwa Penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Hal inilah yang oleh Penulis disebutkan sebagai “hak istimewa” dari Notaris, sehingga akan menyulitkan Penyidik Kepolisian RI untuk mengungkap/menyidik “apakah terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut” atau “apakah akta tersebut palsu” dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris tersebut juga diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pada BAB III Permenkumham tersebut diatur tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat Yang Diletakan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris, yaitu dengan tata cara sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan



sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan poin 3 di atas.¹⁶

6. Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan.¹⁷

7. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.¹⁸

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, baik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam ketentuan-ketentuan peraturan lainnya, menurut Penulis sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya. Perlindungan Hukum yang demikian, apabila tetap diikuti dengan "Hak istimewa", tidak menutup kemungkinan disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya ataupun tidak.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

¹⁶ *Ibid*, Pasal 17

¹⁷ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 18 ayat (2).



Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum serta bertentangan dengan prinsip equality before the law.¹⁹

Apabila kita menggunakan alur berfikir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Maka kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menjadi tidak sejalan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai potensi akan dibatalkan pula oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana nasib Majelis Pengawas Daerah yang telah kita ketahui bersama.

Karena kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris dalam hal tindakan kepolisian terhadap Notaris baik oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsure-unsurenya, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 42.



Penulis menganalisis ada semacam kesan yang berlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kesan berlawanan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis pribadi berharap, semoga tidak ada pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini, sehingga kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini tetap dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab mengenai apa bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan suatu bentuk penelitian dengan judul : “KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP NOTARIS (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No . 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 49/PUU-X/2012?



2. Apakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 49/PUU-X/2012?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan Umum :

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil analisis hukum mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Tujuan Khusus :

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan adanya peran lembaga Ikatan Notaris Indonesia agar lebih tegas dan berwibawa sehingga kode etik notaris yang telah ada dapat dilaksanakan dengan baik oleh para anggotanya.



D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui tentang bagaimana seharusnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Manfaat Praktis :

Bahwa penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa kesadaran kepada notaris untuk senantiasa berlaku jujur, independen dan bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan baik dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun seperti tertuang dalam kode etik jabatan notaris.



F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Kewenangan

Pada dasarnya, wewenang (*authority, competence*) adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu), demikian menurut W.J.S. Poerwadarminta.²⁰ Sejalan pengertian ini, tim penyusun kamus dari pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa mengartikan wewenang sebagai :

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain;

Sedangkan Hasan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai “hak atau kekuasaan member perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai yang diingini”. Hasan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan meberikan suatu pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of authority*). *Delegation of authority* adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu.²¹ Lebih lanjut shadhily mengatakan bahwa proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah:

- a. Menentukan tugas bawahan tersebut

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus umum Bahasa Indonesia”, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), hlm.1150.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Indonesia”, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989) hal. 1011



b. Penyerahan wewenang itu sendiri

c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan itu.

Teori ini lebih mengarah kepada kekuasaan pembentukan peraturan terkait dengan adanya “*separation of power*”. Seperti pada konsep *Trias Politica Montesquieu*. Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah, mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Sebuah bangsa atau Negara mempunyai tujuan. Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas.

Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan, adapun tipe kewenangan:²²

a) Kewenangan procedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan.

b) Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sacral, kualitas pribadi, dan instrumental.

Berdasarkan tipe kewenangan ini, maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah merupakan kewenangan procedural, karena kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan. Utamanya adalah UU Jabatan Notaris. Sedangkan dalam hal pelaksanaan berbagai wewenangnya, Majelis Kehormatan Notaris harus memperhatikan berbagai syarat pelaksanaan yang dinyatakan dalam peraturan perundangan.

²² Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia, 1995, hal. 78



Wewenang diartikan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Dalam pengertian yang lain wewenang diartikan sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan hal ini, wewenang dapat berarti hak dan kewajiban. Hak dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban diartikan secara horizontal sebagai kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan sebagai mana mestinya dan serta secara vertical diartikan sebagai menjalankan produk aturan terserbut dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Lutfi Efendi, bahwa ada tiga sumber dari kewenangan yaitu:²³

- a) Kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang berasal dari pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar, yang tidak dibagi-bagikan. Tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
- b) Kewenangan mandat, yaitu kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
- c) Kewenangan delegatif, yaitu kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

²³ Lutfi Efendi, "Pokok-Pokok Hukum Administrasi", (Malang, Bayumedia, 2003), hlm 77.



Atas dasar ketentuan tersebut, dapat disimpulkan wewenang yang melekat pada Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, karena tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang melekat.

2. Teori Pelaksanaan Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi sering mengagetkan banyak orang. Walaupun lembaga ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun²⁴, namun masih banyak putusannya yang dapat dikatakan sangat berani dan menimbulkan perdebatan bagi kalangan ahli hukum serta para politisi. Beberapa putusannya yang menimbulkan perdebatan *pro* dan *kontra* antara lain mengenai dihapuskannya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;²⁵

Putusan Mahkamah Konsitusi disebut final dan mengikat. Secara harfiah, kata “final” dan “mengikat” memiliki keterkaitan makna satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan). Sedangkan kata “mengikat” berarti

²⁴ Sampai dengan tahun 2014, telah teregistrasi 820 perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi RI. Dari seluruh perkara tersebut, 520 perkara (63%) telah diputus oleh MK dan dari 520 perkara yang diputus tersebut, ada 141 perkara yang dikabulkan oleh MK. Jadi ada 258 undang-undang yang telah dinyatakan oleh MK baik sebagian maupun seluruh pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

²⁵ Putusan Perkara No. 049/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, yaitu perkara pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.



menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka kata “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itulah lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...dst”.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (*justiciable*).

Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh



Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi.

Sifat tersebut tidak lain juga merupakan upaya dalam menjaga wibawa peradilan konstutusal (*constitutional court*). Sebab, jika peradilan konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tak ubahnya sebuah peradilan umum. Pada peradilan umum biasanya perkara yang telah diputuskan akan kembali diajukan upaya hukum tingkat lanjut, maka akan memakan waktu yang panjang sampai dengan kasus tersebut selesai. Konsekuensinya, para pihak akan tersandera, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang berlaku dalam Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, kepastian hukum merupakan perlindungan bagi para pencari keadilan (*justiciable*) terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Sehingga dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Khususnya dalam menyangkut pengontrolan terhadap produk politik, yaitu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, yang sebelum kehadiran Mahkamah Konstitusi, tidak ada satu pun lembaga yang dapat mengontrolnya.



29

Sehingga, tidak adanya ruang upaya hukum, dimaksudkan agar Mahkamah konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin, khususnya bagi para pihak dan masyarakat luas pada umumnya.

Peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi landasan konstitusional maupun landasan operasional Mahkamah Konstitusi, dengan tegas mensyaratkan untuk tidak memberi ruang bagi upaya hukum terhadap putusan yang telah dihasilkan. Di samping itu, dalam UUD 1945 Pasal 24C dan UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan peradilan lainnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan kepada sengketa ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Tak ayal, sifat putusan Mahkamah Konstitusi pun berbeda dengan peradilan konvensional lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Jika saja upaya hukum juga dibebankan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bisa jadi putusan Mahkamah Konstitusi pun akan terus dipersoalkan, hingga akhirnya berlarut-larut. Sedangkan



Mahkamah Konstitusi menangani persoalan-persoalan ketatanegaraan dan bermuatan konstitusi.

Mengenai konsep fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*), penulis mengutip pendapat Prof. Achmad Ali:²⁶

“Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum...”

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) juga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk pengendalian sosial. Hal tersebut dikarenakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkonstruksikan sebuah kaidah hukum yang dapat diterapkan dan yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat (*binding*) merupakan juga sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang sifatnya membolehkan dan/atau membatalkan sebuah ketentuan undang-undang. Nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final adalah sama dengan nilai mengikat sebuah undang-undang hasil produk politik, yang dimana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial guna memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat.

²⁶ Achmad Ali. 2002. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Buku Agung, hlm. 87.



Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) merupakan salah satu bentuk alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) menuju hukum yang dicita-citakan.

Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari perubahan (amandemen) konstitusi pasca orde baru, didesain khusus sebagai lembaga penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan resmi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²⁷ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga

diharapkan mampu mengoreksi pengalaman suram ketatanegaraan Indonesia di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Maka dari itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata dalam sistem ketatanegaraan yang tidak lain berperan sebagai pengawal serta penafsir tunggal konstitusi (*The Guardian and The Interpreter of Constitution*) yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat.

²⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



Dalam kaitan dengan hal di atas, A. Mukthie Fadjar, mantan Hakim Konstitusi, menyatakan bahwa Penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 dalam penjelasan umumnya menegaskan beberapa butir arahan ikhwal Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, yakni:²⁸

1. Agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
2. Menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil.
3. Bentuk koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Dalam konteks ini, putusan-putusan yang final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*gronwet*), dimana pelaksanaannya harus bertanggungjawab. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interprestasinya dengan kritis dan dinamis.²⁹

Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum (*binding*) merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir konstitusi, dan memastikan

²⁸ Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 84

²⁹ *Ibid*



bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk DPR beserta Pemerintah, tetap sejalan dengan amanat konstitusi.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Namun dalam tataran penerapannya, tidak semua akibat hukum yang ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ada juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang justru perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kontroversial dalam masyarakat.

Berikut sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, yang dibagi ke dalam 2 (dua) garis besar, yaitu akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif.

Adapun akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), yang bermakna positif, sebagai berikut :³⁰

a. Mengakhiri Suatu Sengketa Hukum

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat (*binding*), menimbulkan akibat hukum yang berujung pada berakhirnya sebuah sengketa

³⁰ Jimly Asshiddiqy dan Mustafa Fakhri, Mahkamah konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2003, hlm. 33



Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, atau yang bisa disebut dengan pemakzulan. Hal tersebut dikarenakan, kedua kewenangan ini, tidak termasuk dalam kategori sengketa hukum melainkan lebih bermuatan politis, yang melibatkan elit-elit politik!

b. Menjaga Prinsip *Checks and Balances*

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas dengan melibatkan dua kekuasaan negara, yakni DPR, selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Pemerintah, di bidang eksekutif. Meskipun keputusan politik tersebut dihasilkan melalui suatu perdebatan yang alot dan membutuhkan jangka waktu yang panjang, serta menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Namun dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat, 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi dapat membatalkan keputusan politik dalam bentuk sebuah undang-undang tersebut. Hal inilah yang kemudian menurut penulis sebagai salah satu bentuk akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip *checks and balances*.

Jadi, meskipun sebuah undang-undang merupakan hasil pembahasan dua kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif dan



legislatif), ketika melanggar rambu-rambu yang disyaratkan konstitusi, maka saat itulah Mahkamah Konstitusi dengan putusan final dan mengikatnya dapat membatalkan pemberlakuan suatu undang-undang, demi terjaganya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang juga merupakan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan arah perkembangan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.

c. Mendorong Terjadinya Proses Politik

Akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara pengujian undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, misalnya. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang secara tidak langsung telah mendorong terjadinya proses politik. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007, tertanggal 23 Juli 2007 terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³²

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat

³² Malik, *Op.cit.*, hlm. 91



37
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UUD No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Hal ini salah satu bentuk akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam mendorong terjadinya proses politik untuk merubah undang-undang tersebut.

Selanjutnya, proses politik juga akan terjadi sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut disebabkan oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi merubah konstalasi politik di suatu daerah terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang diperkarakan dan mengikat secara hukum (*binding*).

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, juga dimaknai dapat mendorong terjadinya proses politik, baik setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maupun disaat Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersalah, tetap melahirkan konsekuensi politis.

Oleh karena itu, salah satu akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final



dan mengikat (*binding*), yaitu dapat meniadakan ataupun menciptakan suatu proses politik, demi memastikan praktik politik yang berlaku tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat final dan mengikat (*binding*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam makna negatif adalah sebagai berikut:

d. Menutup Akses Upaya Hukum

Meski telah diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), bermakna tidak ada lagi ruang yang diberikan untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, selama ini dirasakan pula sejumlah permasalahan berkenaan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang seringkali menjadi sorotan, khususnya dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*).

Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi berbuah sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal tersebut justru akan memberikan dampak psikologis dan akan terus menciderai rasa keadilan para yustisiabel yang kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi memang tak jarang justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Sehubungan hal ini, menurut Malik, sifat dari keadilan dapat dilihat



dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu: *Pertama*, dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum. *Kedua*, dalam arti materil, menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.³³

Jadi, keadilan dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, dan bagaimana kultur hukum yang terbangun di dalam masyarakat itu sendiri.

Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari suatu nilai keadilan. Sebagaimana dengan pembagian aliran keadilan menurut Hans Kelsen dan Jhon Rawls yang pada dasarnya terdiri atas:

1. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan, setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak); dan
2. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Dengan adanya ukuran manfaat ini, nilai keadilan pada akhirnya dapat juga dipandang dalam konteks yang empiris (realitas). Misalnya pihak-pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau untuk *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945, tatkala merasa nilai-nilai keadilan terabaikan, maka secara hukum tertutup segala kemungkinan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum.

³³ Malik. *Op.cit.* hlm. 94



e. Menimbulkan Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Hal tersebut disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa hal, seperti dalam perkara pengujian undang-undang, sangat bergantung (*interdependensi*) pada pihak terkait, dalam hal ini, DPR dan pemerintah untuk segera merevisi ketentuan dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Berkaca pada realitas yang mengiringi penerapan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, tak jarang justru berakhir tidak implementatif. Dalam memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, misalnya. Seringkali putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dengan merevisi undang-undang yang telah dibatalkan. Bahkan lamban dan cenderung tidak mendapat merespon secara positif. Dalam hal ini, penulis kembali mengangkat implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait uji materil terhadap UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan ketentuan yang menjadi dasar Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim, saat itu pula terjadi kekosongan hukum (di tingkat undang-undang) mengenai



pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, selama pihak terkait tidak segera menindaklanjutinya dengan merevisi undang-undang *a quo*.

Maka dengan kejadian ini, secara tidak langsung, pengawasan Hakim akan kembali mengandalkan pengawasan internal yang sebelumnya telah pernah diterapkan. Meskipun selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim.

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Pada kenyataan lain juga menunjukkan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), justru dapat menurunkan kewibawaan hukum serta membuat masyarakat menjadi resah, tatkala penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan.

Hal tersebut disebabkan, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu ada regulasi khusus mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah preventif terjadinya kekosongan hukum. Agar ke depannya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidaknya hanya sebatas putusan di atas kertas, namun juga dapat diterapkan oleh pihak terkait (implementatif).



G. METODE PENELITIAN

”Metodologi penelitian adalah suatu prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi untuk memecahkan suatu permasalahan.”³⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang diterapkan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

”Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang berkonsep sebagai norma yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma tersebut dalam penelitian ini diantaranya berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan yang berwujud undang-undang, dan intruksi presiden. Selain itu juga berbentuk norma hukum tertulis buatan lembaga peradilan (*judge made law*) yaitu yurisprudensi. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.”³⁵

Maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini ialah menganalisis dan meneliti tentang kewenangan majelis kehormatan notaris dalam Undang-Undang

³⁴ Beni Ahmad Saebani. **Metode Penelitian Hukum**, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 77.

³⁵ Abdulkadir Muhammad. **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.



nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris serta dibantu dengan literatur-literatur yang terkait tentang kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris.

Metode pendekatan dalam penelitian pada umumnya beragam, karena hal ini disesuaikan dengan watak dan jenis data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Beberapa metode pendekatan interpretasi yang digunakan dalam menganalisis kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris, adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum positif memiliki tujuan untuk memahami keberlakuan norma dalam praktik hukum, terutama apabila terkait dengan yurisprudensi.

“Mempelajari yurisprudensi dalam penelitian normatif berguna untuk menganalisis akibat timbulnya aturan baru dalam praktik hukum, yang mana hasil analisis tersebut dipakai sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum. Pemahaman terhadap alasan-alasan hukum dengan memperhatikan fakta materil³⁶ dalam pendekatan kasus digunakan peneliti untuk tahapan pengambilan putusan yang terdahulu.”³⁷

³⁶ Sebagaimana telah dikutip dari buku Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007, hal. 119.

³⁷ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 321.



Alasan hukum tersebutlah yang mengartikan bahwa ilmu hukum itu bersifat preskriptif, sedangkan putusan hakim bersifat deskriptif, sehingga terlihat jelas bahwa pendekatan kasus dalam hal ini merujuk pada putusan yang dibuat oleh hakim konstitusi dalam putusannya nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Selain itu, pendekatan kasus juga dapat dilakukan dengan cara mencari permasalahan inti pada setiap peristiwa hukum yang bertujuan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan komprehensif.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan pasti diterapkan dalam penelitian hukum normatif yang melihat sistem hukum secara tertutup.

“Sistem tertutup di sini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, yaitu secara logis setiap Pasal dalam suatu perundangan pasti terkait.
- b. *All-inclusive*, yaitu setiap aturan hukum dalam perundangan haruslah mencakup semua permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat.
- c. *Systematic*, yaitu agar mudah dipahami maka setiap aturan hukum harus disusun sebaik mungkin.”

Hasil penerapan pendekatan perundang-undangan pada penelitian hukum positif akan lebih akurat dan komprehensif apabila disertai dengan pendekatan yang lain.



Untuk menjawab permasalahan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris, dan dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka pendekatan yang pasti dipakai penulis adalah pendekatan perundang-undangan, dengan dibantu dengan pendekatan-pendekatan yang lain, dan pendekatan kasus dengan tujuan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan komprehensif.

Pendekatan perundang-perundangan dipakai untuk menemukan preskripsi baru yang sesuai dengan permasalahan serta perkembangan dalam masyarakat. Pendekatan ini diterapkan dalam penelitian hukum normatif, yang mana dalam penelitian ini mengkaji substansi aturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris, yang dilihat pada KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji salah satu kasus terkait dengan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas dampak dimensi penormaan putusan tersebut dalam praktik hukum, dan menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum.



2. Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh “data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasar penelitian kepustakaan.”³⁸ Metode ini berguna untuk mendapatkan data-data meliputi data ilmiah serta informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum dilihat dari kekuatannya mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer yaitu meliputi “bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan”³⁹, diantaranya meliputi:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHPerdata
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang *judicial review* terhadap Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 12.

³⁹Ibid., hal. 13.



b. Bahan hukum sekunder yaitu “suatu bahan hukum yang meliputi buku-buku, artikel-artikel yang berfungsi memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer,”⁴⁰ diantaranya seperti:

- Hasil karya ilmiah sarjana yang terkait kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris.
- Buku-buku literatur khususnya tentang notaris dan kewenangan majelis kehormatan notaris.

c. Bahan hukum tertier yaitu “merupakan bahan penunjang yang akan membantu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikaji”.⁴¹ Diantaranya seperti kamus hukum sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.

3. Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, yang terdiri dari segala bentuk aturan hukum dan buku-buku karya tulis terkait dengan permasalahan hukum.

“Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut:

- a. Penentuan sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris, dan sumber sekunder yang meliputi literatur dan karya

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.



ilmiah yang terkait dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Identifikasi sumber primer dan sumber sekunder yang dibutuhkan yang terkait dengan permasalahan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris.

c. Pengkajian data yang sudah dikumpulkan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan rumusan masalah kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 49/PUU-X/2012.⁴²

Melalui tahap-tahap tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian.

“Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, yang dari proses tersebut dapat

⁴²Ibid.,hal. 125.



ditemukan tema dan dirumuskannya suatu hipotesis atas suatu permasalahan dalam penelitian ini.”⁴³

Hakekatnya penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis atau hukum positif.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif normatif yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.

“Analisis kualitatif berarti bahwa dalam suatu analisis membutuhkan proses penguraian data secara bermutu berbentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Analisis kualitatif memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dari suatu permasalahan dalam penelitian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan analisis secara kualitatif ini adalah :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris.
- b. Memilih kaidah hukum atau doktrin yang berhubungan dengan permasalahan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak tindakan kepolisian terhadap notaris.
- c. Menyusun secara teratur kaidah hukum, azas, atau doktrin yang telah ditentukan tersebut.

⁴³Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal.101.



D. Manfaat penelitian

E. Orisinalitas penelitian

F. Kerangka teoritik

G. Metode penelitian

H. Sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, yang berisi :

1. Pengertian dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
2. Pengertian dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
3. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2012
4. Putusan Mahkamah Konstitusi
5. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi

BAB III : Hasil dan pembahasan yang berisi tentang :

1. Pengawasan terhadap Notaris dalam Reglement op het Notaris-amtb in Indonesie (*Ordonansi 11 Januari 1860*) S.1860-3, mb. 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris



2. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas dalam Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris

3. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2012

4. Kewenangan pengawasan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-undang No 2 / 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 / 2014 tentang Jabatan Notaris

5. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2012 dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

BAB IV : Sebagai Bab penutup yang berisi tentang:

A. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan, dan

B. Saran-saran yang terkait dengan permasalahan serta hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

**BAB II****KAJIAN PUSTAKA****1. Pengertian dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus, dijaga baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidaklangsung mempengaruhi dan martabat jabatan Notaris. Notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Salah satu fungsi negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat



dan moralitas yang tinggi. Sepanjang Notaris melakukan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak mungkin untuk dilakukan.

Berdirinya lembaga Majelis Kehormatan Notaris seakan makin menambah jumlah lembaga-lembaga Majelis Kehormatan dari berbagai profesi dan kalangan yang sudah ada. Sedangkan tugas dan fungsi dibentuknya lembaga Majelis Kehormatan pada setiap institusi dan lembaga profesi adalah dalam rangka menjaga harkat dan martabat serta kewibawaan profesi, disamping juga untuk menegakkan kode etik profesi demi menjaga pekerjaan tetap pada jalur profesionalisme dan kejujuran.

Beberapa lembaga yang bernama Majelis Kehormatan seperti tersebut di atas yang penulis ketahui ada di institusi Kehakiman dengan nama Majelis Kehormatan Hakim (yang diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim), pada institusi Kejaksaan dinamakan Majelis Kehormatan Jaksa (diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-017/A/J.A/01/2004 Tentang Majelis Kehormatan Jaksa), pada lembaga Mahkamah Konstitusi disebut Majelis Kehormatan Mahkamah



Konstitusi (seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi).

Di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran), dimana salah satu tugasnya adalah memutuskan apakah seorang dokter dianggap telah melakukan pelanggaran malpraktek atau tidak.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun ia dalam menjalankan tugas jabatannya sudah berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut bahkan dapat membawa ia sampai pada tahap diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Di lain pihak aparat penegak hukum memeriksa Notaris karena ada keterkaitan Notaris dengan fakta yang diperolehnya. Produk-produk Notaris yaitu akta Notaris, dapat dijadikan alat bukti berupa petunjuk dalam pemeriksaan suatu kasus yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Dalam acara pidana, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris



oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh undang-undang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang oleh undang-undang diamanatkan untuk dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mencantumkan definisi Majelis Kehormatan itu sendiri. Lembaga pengawas ini tiba-tiba muncul di Pasal 66 ayat (1) beserta dengan komposisinya.



Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, sebagai berikut :

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁴⁵

Dan selanjutnya diatur di dalam Pasal 66 A yang berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.

(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan

c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁶

⁴⁵ ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴⁶ ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Notaris telah diawasi sebanyak empat lembaga, yaitu Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Pusat INI, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan Notaris. Kekhawatiran akan terjadi tumpang tindih antara tugas dan kewenangan antar lembaga-lembaga ini tidaklah relevan, karena masing-masing lembaga memiliki tugas yang sangat jelas, seperti Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi notaris di bidang Kode Etik Notaris dan Majelis Pengawas berfungsi untuk mengawasi kepatuhan notaris menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan Majelis Kehormatan adalah untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam pengawasan menteri yang dilimpahkan kepada majelis pengawas, pengawasan itu bertujuan agar kewenangan dan larangan notaris yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dilanggar atau disalahgunakan.

Notaris diharapkan mampu menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapannya sehubungan dengan pembuatan akta, menjaga kerahasiaan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban notaris sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang Jabatan Notaris, bila dikaitkan dengan akta yang dibuat Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris, maka notaris berkewajiban untuk:⁴⁷

⁴⁷ Ibid, Hlm 8



- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidak jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;



k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya yang bersangkutan;

m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. Menerima magang calon notaris.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris? kewenangan Majelis Kehormatan Notaris nyaris sama dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.



2. Pengertian dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan secara terperinci ada dalam peraturan menteri hukum dan ham RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 13

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (1) memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- (2) menetapkan Notaris Pengganti;
- (3) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- (4) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- (5) memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; menerima penyampaian secara tertulis salinan dari



64
daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Sedangkan pada pasal 14 dijelaskan tentang Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- (1) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- (2) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- (3) memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- (4) menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- (5) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Lain halnya dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 15

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada



Di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran sekarang juga sudah ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran. Sedangkan di bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pun partai-partai politik. Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya.

Di lingkungan organisasi profesi hukum juga sudah sejak lama berkembang adanya sistem kode etik. Di lingkungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya Kode Etika dan Majelis Kehormatan Advokat.

Bagaimana dengan di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia? dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris telah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik profesi notaris ini diharapkan bahwa profesi notaris dapat dijaga kehormatannya, dengan menjamin semua prinsip etika profesi ditegakkan sebagaimana mestinya.



Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparialitas.

Dengan cara bagaimana Majelis Kehormatan Notaris dapat menegakkan prinsip etika para anggotanya apabila dalam pelaksanaannya Majelis Kehormatan Notaris masih berkutat dengan panduan dasar tentang pedoman kerja dan masih bersinggungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus kewenangan pendahulunya yaitu Majelis Pengawas Daerah dengan kewenangan yang nyaris sama dengan Majelis Kehormatan Notaris.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah lembaga peradilan khusus yang dibentuk melalui konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai karakter khusus. Kekhususan tersebut juga terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final



tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut.

Sifat final tersebut juga berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*inkracht van gewijsde*). Sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya. Jika di Peradilan Umum putusan hanya mengikat bagi para pihak berperkara (*interparties*) maka putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat bagi semua orang dan badan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negatif legislator yang bersifat *erga omnes*.

Makna mengikat berarti memiliki akibat hukum bahwa para pihak yang berperkara harus menanggung akibat putusan tersebut. Terkait dengan prinsip negara hukum dimana tujuan utama dari suatu negara adalah terwujudnya supremasi hukum (*supremacy of law*), dimana untuk mewujudkannya salah satunya adalah dengan menggunakan putusan hakim sebagai tolak ukur moral dan yuridis

Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final maka putusan tersebut haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara



pada keadilan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁸

Jika ditelaah lagi mengapa putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat final dan mengikat maka ada baiknya penulis mengupas sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketata negara Republik Indonesia. Mahkamah konstitusi ditempatkan terpisah dan di luar lingkungan mahkamah agung akan tetapi tetap dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat penting untuk membangun negara yang berdasar sistem konstitusionalisme, sehingga lembaga ini berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang secara tegas ditentukan kedudukan dan kewenangannya dalam undang-undang dasar. Terdapat kekhawatiran bahwa mahkamah agung tidak akan mampu membawa misi besar mahkamah konstitusi untuk membangun sistem konstitusionalisme karena pekerjaan mahkamah agung yang pada saat itu tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali yang menumpuk. Jika ditambah lagi dengan tugas-tugas mahkamah konstitusi dikhawatirkan pekerjaan mahkamah agung akan terbengkalai. Pada sisi lain dibutuhkan satu mahkamah tersendiri yang berdiri sejajar dengan mahkamah agung dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjalankan tugas mengawal sistem konstitusionalisme

⁴⁸ Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010, hal. 114



Indonesia. Dengan demikian posisi mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi kuat.

4. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum penulis mengupas mengenai kekuatan mengikat suatu putusan Mahkamah Konstitusi dalam perundang-undangan dan yurisprudensi di Indonesia, ada baiknya penulis menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi RI, memiliki 4 kewenangan, yaitu :

- menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar;
- memutus pembubaran partai politik;
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan mahkamah konstitusi disepakati untuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dasar. Kesepakatan ini mengandung makna penting, karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam undang-undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus langsung dari undang-undang dasar. Dengan demikian tidak ada ada satu lembaga negara yang dapat mempermasalahkan atau menggugurkan putusan



mahkamah konstitusi. Pada sisi lain mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi tidak melakukan tindakan atau memberikan putusan yang keluar dari kewenangannya yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dasar. Demikian juga halnya pembentuk undang-undang tidak dapat mengurangi kewenangan mahkamah konstitusi melalui ketentuan undang-undang sehingga melumpuhkan ide dasar pembentukan mahkamah konstitusi. Dengan prinsip inilah dihapus kesepakatan awal yang memungkinkan adanya kewenangan lain mahkamah konstitusi yang ditentukan undang-undang sebagaimana draft awal PAH I BP MPR RI tahun 2000.

Kewenangan mahkamah konstitusi yang dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan atas suatu undang-undang produk legislatif produk DPR dan Presiden serta memutuskan sengketa antar lembaga negara. Undang-Undang Dasar memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir paling absah dan autentik terhadap konstitusi. Walaupun demikian, pendapat dan penafsiran hukum mahkamah konstitusi yang dapat diterima penafsiran yang dikeluarkan melalui putusnya atas permohonan yang diajukan kepadanya sesuai lingkup kewenangannya untuk mengadili dan memutus suatu perkara.

Lalu Bagaimana dengan kekuatan mengikat suatu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kata “mengikat” berarti menguatkan yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.



Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itulah lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan peradilan lainnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan kepada sengketa ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Tak ayal, sifat putusan Mahkamah Konstitusi pun berbeda dengan peradilan konvensional lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.



Apabila upaya hukum juga dibebankan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bisa jadi putusan Mahkamah Konstitusi pun akan terus dipersoalkan, hingga akhirnya berlarut-larut. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menangani persoalan-persoalan ketatanegaraan dan bermuatan konstitusi.

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (constutusional court).

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK.⁴⁹

Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum

⁴⁹ Saat ini masih terdapat perbedaan penggunaan istilah dan penamaan mata kuliah yang mengajarkan hukum acara untuk peradilan yang menjadi wewenang MK. Pada pertemuan pengajar Hukum Acara MK yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di Jakarta tanggal 3 – 5 November 2009 terjadi perdebatan penggunaan istilah dan penamaan mata kuliah. Beberapa nama yang digunakan antara lain adalah Hukum Acara MK, Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, Hukum Acara Peradilan Ketatanegaraan. Namun demikian istilah-istilah tersebut merujuk pada substansi yang sama, yaitu hukum acara dalam proses peradilan yang menjadi wewenang MK yang meliputi Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Perselisihan hasil Pemilu, Pembubaran Partai Politik, dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden



74

konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materiil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi.

Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas



Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.

Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka untuk umum misalnya memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup.

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).⁵⁰

Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan MK, terdapat karakteristik khusus peradilan MK yang

⁵⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet. 1., (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 174. Dikenal juga dengan istilah *het vermoeden van rechtmatigheid*. Asas ini berarti bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Asas ini dipandang perlu khususnya terkait dengan wewenang memutus perkara Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilu, di mana objek sengketanya adalah produk tindakan penguasa.



berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu UUD 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan PMK sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional.⁵¹

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan *provisi* adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁵²

Dalam hukum acara MK, putusan *provisi* pada awalnya hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pasal 63 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengeluarkan

⁵¹ Ibid, hal. 183

⁵² Ibid, hal. 189



penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK.⁵³

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara pengujian UU dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela dalam perkara pengujian UU pertama kali dijatuhkan dalam proses pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), perkara Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam proses persidangan perkara tersebut atas permohonan dari pemohon, MK memberikan putusan sela yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 UU KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan MK mengenai pengujian pasal dimaksud.

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.⁵⁴

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.

Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi

⁵³ Ibid, hal. 191

⁵⁴ Ibid, hal. 195



penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*.

Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945.

Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.⁵⁵

Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) UU MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon

⁵⁵ Ibid, hal. 197



tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.⁵⁶

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.⁵⁷ Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.⁵⁸ Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya.⁵⁹ Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.⁶⁰ Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU No. 24 Tahun

2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain. RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit.

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara

⁵⁶Ibid., hal. 240

⁵⁷ Pasal 45 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003

⁵⁸ Pasal 45 ayat (4) dan ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.

⁵⁹ Pasal 45 ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003.

⁶⁰ Pasal 45 ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan terhadap Notaris dalam Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) S.1860-3, mb. 1 Juli 1860 Peraturan Jabatan Notaris

Jauh sejak sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ada bahkan sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, dalam Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) S.1860-3, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25.) telah dikenal pengawasan terhadap jabatan notaris.

Bila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, akan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri tersebut.

Apabila Pengadilan Negeri mengetahuinya dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu.

Di luar hal-hal dimana untuk itu dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukuman tertentu, Pengadilan Negeri, yang melakukan rapat dalam sidang, berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut :



1. penegoran

2. pemecatan sementara selama tiga sampai enam bulan

Selanjutnya Pengadilan berwenang dalam hal menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak memadai berhubungan beratnya sifat perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, untuk menyampaikan kepada Menteri Kehakiman usul memecat notaris itu dari jabatannya.

Jelas bahwa tidak ada penegoran atau pemecatan sementara yang akan dilakukan dan tidak ada usul pemecatan yang akan disampaikan, sebelum terlebih dahulu mendengar atau memanggil notaris itu sepatutnya.

Sebelum mengucapkan pemecatan seorang notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agung, dan jika dilakukan pemecatan maka Pengadilan Negeri seketika mengangkat seorang pengganti.

Menurut pasal 32 Undang-undang no. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung), Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan notaris di dalam daerah hukumnya, sedang menurut pasal 54, pengawasan tertinggi atas notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Adalah sangat beralasan bahwa para notaris berada dibawah pengawasan. Para notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya.

Para klien meminta nasehat-nasehat dari notaris mengenai isi dari akta-akta notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk bagaimana maksud dari para pihak yang bersangkutan dengan berdasarkan pada



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindari terjadinya perselisihan. Notaris melakukan segala tindakan-tindakan persiapan dan melakukan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam suatu akta. Disamping itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh notaris yang bukan merupakan tugas jabatan notaris akan tetapi dikehendaki oleh masyarakat umum. Bahkann dapat dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas jabatan notaris akan tetapi dituntut oleh masyarakat luas, lebih banyak dan lebih luas. Lagi pula tidak boleh dilupakan bahwa inti dari tugas jabatan notaris adalahh mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa notaris yang pada azasnya adalah sama dengan tugas Hakim yaitu memberi putusan tentang keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Sehingga notaris harus bisa dipercaya sekaligus tidak memihak.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib dalam hal ini badan peradilan ialah agar para notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tersebut diatas, yaitu dapat dipercaya dan tidak memihak siapapun.

Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri notaris itu, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh Undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap kepercayaan yang diberikan kepada seseorang maka di saat yang sama diletakkan tanggung jawab yang



sama besar di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun moral. Kiranya dapat dipahami bahwa seorang notaris didalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan etika, maka ia tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya tanggung jawab dan etika profesi memiliki hubungan yang erat dengan integritas dan moral, sebab tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Karena ketrampilan teoritis dan teknis bidang profesi notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi.

Berdasarkan hal-hal dikemukakan di atas, maka sangat beralasan adanya peraturan hukum mengenai pengawasan terhadap para notaris, guna menjamin kepentingan masyarakat umum dari para notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak menghiraukan nilai serta melalaikan keluhuran martabat dan tugas jabatannya.

Namun, sekalipun ada pengaturan secara hukum tentang pengawasan terhadap notaris, hal tersebut belum dapat menjamin kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya, sebab untuk menentukan apakah tindakan notaris tersebut merupakan pengabaian keluhuran martabat atas tugas jabatan notaris atau bertentangan dengan ketertiban umum bukanlah hal mudah.



Dalam pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman apabila notaris :

- a. mengabaikan keluhuran martabat atas tugas jabatannya
- b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum
- c. melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar jabatannya sebagai notaris.

Lalu kapan notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas jabatannya? yaitu apabila notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya sebagai notaris.

- a. menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang berdasar
- b. melakukan tugas jabatan notaris di luar daerah jabatannya
- c. pelanggaran terhadap pasal 20, 21, 35, 37, 39 dan 61 Peraturan Jabatan Notaris.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa notaris diangkat untuk kepentingan publik. Wewenang dari para notaris diberikan oleh Undang-undang untuk kepentingan publik, oleh karena itu kewajiban-kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan (ambtsplicht). Notaris wajib melakukan tugasnya sesuai dengan isi sumpah yang telah diucapkannya.

Sepanjang yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, notaris dapat menolak bahkan wajib untuk tidak memberikan bantuannya.

Jadi setiap perbuatan yang di luar tugas jabatan notaris yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan notaris termasuk dalam pengawasan yang dimaksud.



Menurut ketentuan dalam pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris apabila penuntut umum mengetahui tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris, ia harus memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sedang apabila Pengadilan Negeri mengetahuinya sendiri dengan jalan lain, maka Pengadilan Negeri akan mendengarkan penuntut umum mengenai hal itu.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak cukup berat, mengingat beratnya sifat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan notaris itu, untuk menyampaikan usul kepada Menteri Kehakiman untuk memecat notaris itu dari jabatannya.

Namun sebelum dilakukan penegoran atau pemecatan sementara, Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendengar atau memanggil dengan sepatutnya notaris yang bersangkutan, sedang Menteri Kehakiman sebelum melakukan pemecatan dari jabatannya terhadap notaris, akan terlebih dahulu meminta pendapat Mahkamah Agung.

2. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap notaris tidak lagi berada ditangan Pengadilan Negeri, akan tetapi pengawasan terhadap notaris diperluas dengan pemberian kewenangan untuk memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris berada sepenuhnya di tangan Majelis Pengawas Daerah.



Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan secara terperinci ada dalam peraturan menteri hukum dan ham RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah. Kewenangan sebagaimana dimaksud yang diantaranya adalah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

Sedangkan pada pasal 14 dijelaskan tentang Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah : memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

3. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 49/PUU-X/2012

Lahirnya atau munculnya Majelis Kehormatan Notaris ini tidak terlepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” termuat dalam putusan, yang menyatakan :



Ketentuan Pasal dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Jika akta notaris yang dibuat oleh Notaris tersangkut kasus pidana, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa akta yang dibuatnya tersebut harus terbebas dari indikasi perbuatan pidana, oleh karenanya mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan pada Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan;

Persamaan kedudukan di depan hukum terkait perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi maupun Tersangka/Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebagai Ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta autentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab notaris serta



hal yang dapat memberikan penjelasan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maupun pihak pencari keadilan;

b. Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak;

c. Sebagai Tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta autentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum;

Selain hal diatas ada juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta Notaris, diantaranya sebagai berikut:

- i. membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;
- ii. sengaja memakai surat palsu;
- iii. melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta autentik, surat hutang, sertifikat utang, talon, tanda bukti deviden, suatu kredit atau surat dagang;



iv. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;

v. melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya (Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);

vi. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya (Pasal 56 KUHP *juncto* Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);

vii. pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP);

viii. pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP);

Dengan demikian, "persamaan kedudukan dalam hukum" dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sekaligus pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau situasi apapun;

2. Perlindungan Hukum terhadap Notaris

Selanjutnya mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris melalui Majelis Pengawas Daerah yang dalam hal ini telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-



X/2012 menurut penulis adalah sudah tepat, karena Profesi jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, dibenarkan mendapat perlakuan yang berbeda sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas, yang telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris.

Sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris berlaku sebagai pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, kedudukan notaris sangat penting karena oleh Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar untuk kepastian hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai tanggung jawab materil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam



akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri,

Sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya akta notaris yang tendensius. Maksudnya adalah dalam pembuatan akta keterlibatan notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta⁶¹. Hal ini bisa terjadi ketika notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut peraturan

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 37



perundang-undangan lainnya.⁶² Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan

⁶² Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 49



Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris, bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar.

Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari



keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dengan demikian tidak perlu lagi harus ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris dikarenakan dalam organisasi notaris telah ada penegakan kode etik jabatan.

3. Perbedaan antara Institusi Hukum dan Etika

Institusi berarti pendirian suatu badan atau lembaga.⁶³ Selain itu, makna institusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lembaga atau pranata, yaitu sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal bihalal pada hari lebaran).⁶⁴

Arti hukum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu peraturan atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selain itu, hukum juga bisa berarti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁶⁵

Berdasarkan arti dari masing-masing kata tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa institusi hukum itu adalah suatu lembaga atau badan hukum yang sah atau legal menurut Undang-Undang yang berfungsi mengawasi dan menjamin terlaksananya peraturan atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah dalam pergaulan

⁶³ Achmad Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), 172

⁶⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 436

⁶⁵ *Ibid*, 410



hidup masyarakat.

Sedangkan makna institusi hukum menurut para ahli diantaranya yaitu:

1. Satjipto Raharjo: Institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keseksamaan di sini pada pokoknya mengandung makna keteraturan.⁶⁶
2. Utrecht: Lembaga hukum (*rechtsinstituut*) adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengandung beberapa persamaan (anasir-anasir sama) atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama.⁶⁷

Setiap negara memiliki beberapa institusi hukum sendiri karena keragaman dan kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya yang mana dimungkinkan adanya pergesekan antara kepentingan tersebut, maka di sini tugas atau fungsi institusi hukum sebagai penjamin keteraturan kehidupan masyarakat dalam menjalankan kepentingan mereka masing-masing tanpa adanya kesewenangan dan ketidakadilan.

Di Indonesia terdapat beberapa institusi hukum yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam tujuannya menegakkan hukum agar tidak terjadi kesewenangan dan ketidakadilan. Walaupun institusi ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing, namun sebenarnya saling berkaitan satu sama lain seperti antara kepolisian, pengadilan, atau yang lainnya.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 118

⁶⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 152



mandat, yaitu kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan atau tidak, dikarenakan tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang melekat

Seperti dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai karakter khusus. Kekhususan tersebut juga terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut.

Sifat final tersebut juga berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*inkracht van gewijsde*). Sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya.

Makna mengikat berarti memiliki akibat hukum bahwa para pihak yang berperkara harus menanggung akibat putusan tersebut. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final



maka putusan tersebut haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Lalu Bagaimana dengan kekuatan mengikat suatu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kata “mengikat” berarti menguatkan, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itulah lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, pada mulanya berada pada Majelis Pengawas Daerah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tertanggal 28 Mei 2012, yang menghapus frasa “dengan



persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut dihapus. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan muncul kembali dan dibebankan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Tentang apa yang menjadi kewenangan lembaga baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Selain hal tersebut yang terdapat diatas dalam Pasal yang lain juga disebutkan mengenai kewenangan ini bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ketentuan lebih lanjut



mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Setelah membaca Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka tampak jelas bahwa tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 49/PUU-X/2012 dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2012 para hakim mahkamah telah mempertimbangkan tentang proses tindakan kepolisian oleh penyidik, untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu



persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan;

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan peradilan lainnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan kepada sengketa ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Tak ayal, sifat putusan Mahkamah Konstitusi pun berbeda dengan peradilan konvensional lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945.

Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang



hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.⁶⁹

Bahwa seluruh proses penegakan hukum terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan, dalam hal ini termasuk juga dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, "*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa penghapusan kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi tidak banyak berarti dan berpengaruh terhadap pengawasan notaris karena kemudian di dalam

⁶⁹ Ibid, hal. 197



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ternyata oleh pembuat Undang-Undang dicantumkan kembali dalam pasal 66, dimana kewenangan yang dahulu di miliki oleh Majelis Pengawas Daerah dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Pada saat pembuat Undang-undang mencantumkan tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, tidak segera ditunjang dengan Peraturan Menteri sesuai amanat pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya pihak kepolisian dapat langsung memanggil notaris yang bersangkutan bilamana terjadi tindakan hukum.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan setelah diadakan penelitian dan pembahasa, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penghapusan kewenangan pemberian persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tertanggal 28 Mei 2013, yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak banyak berarti dan berpengaruh terhadap pengawasan notaris karena kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ternyata oleh pembuat Undang-Undang dicantumkan kembali dalam pasal 66, dimana kewenangan yang dahulu di miliki oleh Majelis Pengawas Daerah dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.



2. Pembuat Undang-Undang pada saat mencantumkan tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tidak ditunjang dengan Peraturan Menteri sesuai amanat pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya pada saat ini terjadi kevakuman hukum terhadap pengawasan notaris yang seolah-olah terjadi situasi seperti sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana pihak kepolisian dapat langsung memanggil notaris yang bersangkutan bilamana terjadi tindakan hukum.



B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan hadirnya lembaga baru, yaitu Majelis Kehormatan Notaris, tentu sangat segera dibutuhkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri. Oleh sebab itu, peraturan menteri tersebut harus segera disusun dan diterbitkan, mengingat kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus segera dilaksanakan demi terwujudnya jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya, agar peraturan pelaksana yang dihasilkan tidak saling bertentangan, serta tidak multitafsir namun selaras dan melengkapi dan benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Perlunya keseriusan Pemerintah dalam mengkoordinasikan dan mensosialisasikan antara Ikatan Notaris Indonesia dengan pihak kepolisian, serta instansi-instansi terkait, agar ada persamaan pemahaman mengenai Notaris, akta Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris, sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami dan menghormati demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan pada akhirnya tidak perlu lagi terjadi judicial review terhadap pasal ini.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UIIPress, 2009)

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

_____, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III 2006)

Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Buku Agung

A. Kohar, Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, tulisan dalam Notaris Berkomunikasi, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984)

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta

Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek", sinar grafika, Jakarta, 1991

Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1983)

Habieb Adije, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra aditya Bakti, Bandung, 2009

_____, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, 2008

_____, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009

H.B. Sutopo. Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, (Surakarta : UNS Press. 1998)

Hasan Shadhily & Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Indonesia", (Jakarta, Balai Pustaka, 1989)

Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at., Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, KonPress, Jakarta, 2012.



Jimly Asshiddiqy dan Mustafa Fakhri, Mahkamah konstitusi, Kompilasi

Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara,

Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Universitas Indonesia dan

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Indonesia, 2003

Jimli Asshiddiqy, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*,

Cet.I, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*

Indonesia, Bahan Ceramah yang disampaikan di Universitas Mataram

tanggal 27 Septemebr 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:

Bayumedia Publishing, 2006

Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

2002

Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : CV.

Agung,

Lutfi Efendi, "Pokok-Pokok Hukum Administrasi", Malang, Penerbit Bayumedia,

2003

Lumban Tobing, *GHS, Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga,

1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media

Group, 2007

Roesnantiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat*

Pembuat Akta Tanah, (Jakarta : Media Notariat INI, 1989)

R. Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu*

Penjelasan, (Jakarta: Rajawali, 1982)

Santi Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka

Yustisia, Yogyakarta, 2011

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 1983, Bandung : Sinar Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003



Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtisar Baru* Van Hoeve, Jakarta, 2000.

SUMBER LAIN

Didit Hariadi Estiko & Suhartono, *Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003.

Malik.Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 841991)

Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010.

Majalah Renvoi. edisi 1.121.XI (Juni). JURNAL RENVOI. 2013.

<http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/> diunduh 5 Agustus 2013.

<http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2013/des/17/7300/paripurna-dpr-setujui-ruu-tentang-perubahan-uu-jabatan-notaris> diunduh 31 Desember 2013

Biro Humas dan HLN. Hasbullah, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, www.wawasanhukum.blogspot.com, diunduh 23 April 2014

PERUNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN

Karya Gemilang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Central Publishing, Jakarta, 2009

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013,

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, tahun 2010